



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 22/Pid/2012/PT.Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ir. SILAS KENDE ;
Tempat lahir : Pangala Tanah Toraja ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 22 Oktober 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Wernas RT / RW 001 / 001 Kampung Wernas
Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Sorong Selatan ;
Pendidikan : Strata 1 (Tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan.
2. Penuntut Umum, tidak ditahan.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, tidak ditahan.
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012.
- . Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Hotma P.D.Sitompoel, SH M.Hum, Mario C.Bernardo, SH, Androbin Sembiring, SH, Monang Sagala, SH, Gloria Tamba, SH, Donny Setiawan, SH dan Dion Y Pongkor, SH Team Advokad pada Kantor

Hal. 1 Putusan. No. 22/Pid/2012/PT.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Hotma Sitompoel & Associates beralamat di Jln. Martapura No. 3 Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 19/MT/DN/III/2012 tanggal 1 Maret 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 22/ Pen.Pid/2012/ PT. JPR tanggal 26 Maret 2012 tentang penunjukan dan susunan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 22/Pid/2012/PT. Jpr. dalam tingkat banding ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 April 2011 No. Reg. Perk : PDM-97/Ep.1/Srong/03/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ir. Silas Kende selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan, secara bersama-sama dengan Drs. Otto Ihalauf (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni Rico Sia selaku Kuasa Direktur PT. Aimas Praba Raya dan selaku pemilik saham terbanyak di PT. Putra Papua Perkasa untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; -----

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2004 sekitar pukul 20.00 Wit, Rico Sia dihubungi oleh terdakwa melalui handphone untuk datang ke kediaman Drs. Otto Ihalauf, dimana sebelumnya terdakwa telah berkomunikasi dengan Drs. Otto Ihalauf sehubungan dengan keinginan untuk mencari kontraktor yang bisa mengerjakan proyek yang diusulkan oleh terdakwa, namun sebelum ke kediaman Drs. Otto Ihalauf, Rico Sia singgah dulu di rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Rico Sia berada di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Rico Sia “saya ada proyek mau kasih kamu tapi kita ketemu Bapak Bupati dulu”, kemudian terdakwa mengajak Rico Sia ke kediaman Drs. Otto Ihalauw untuk membicarakan proyek dimaksud;
- Setelah terdakwa dan Rico Sia tiba di kediaman Drs. Otto Ihalauw, Drs. Otto Ihalauw mengutarakan maksudnya kepada Rico Sia dengan mengatakan “untuk sementara ini pemda belum punya uang namun ada aspirasi masyarakat untuk membangun jalan lingkar Distrik Seremuk dan Sawiat, mohon kiranya bisa dibantu pelaksanaannya”, lalu Rico Sia bertanya “bagaimana anggarannya”, dan dijawab oleh Drs. Otto Ihalauw “tolong carikan dana dulu atau pake pak Rico punya uang dulu nanti akan kami kembalikan dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2005 untuk menggantinya”, lalu Rico Sia bertanya kembali : Saya siap melaksanakannya tapi bagaimana dengan surat Perintah Kerjanya” Lalu Drs. Otto Ihalauw memerintahkan terdakwa untuk mempersiapkan Surat Perintah Kerja dimaksud;
- Terdakwa kemudian mengajak Rico Sia kembali ke rumah terdakwa untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS). Setelah dibuat terdakwa dan Rico Sia kembali lagi ke kediaman Drs. Otto Ihalauw, SPMKS tersebut kemudian diparaf oleh terdakwa dan ditanda-tangani oleh Drs. Otto Ihalauw selaku Bupati Sorong Selatan padahal saat itu Jabatan Drs. Otto Ihalauw adalah Pejabat Bupati Sorong Selatan;
- Setelah SPMKS ditanda-tangani, Drs. Otto Ihalauw meminta agar Rico Sia segera memulai pekerjaan;
- Bahwa Surat Perintah Mulai kerja Sementara (SPMKS) yang ditanda-tangani oleh Drs. Otto Ihalauw sehubungan dengan proyek yang diberikan kepada Rico Sia adalah :
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo di Distri Seremuk (sejauh 27 km);
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Sremuk-Srer-Sayal di Distrik Seremuk (sejauh 20 km);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Rico Sia kembali ke rumah terdakwa, di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Rico Sia : “tolong segera bantu Pak Bupati karena proyek ini juga bisa membantu pak Bupati menjadi terpilih dalam Pilkada Bupati Sorong Selatan periode 2005-2010”;
- Pada tanggal 14 Januari 2005, Rico Sia menyampaikan surat kepada Bupati Sorong Selatan No. 03/APR-LPP/2004 perihal pelaksanaan pekerjaan dan penerbitan kontrak dengan maksud untuk menyampaikan kepada Bupati Sorong Selatan tentang telah dimulainya pekerjaan jalan dan agar Bupati Sorong Selatan segera menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dilegalisir;
- Berdasarkan Surat Perintah Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004, pada tanggal 14 Januari 2005 terdakwa mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sdrofoyo di Distrik Seremuk dan telah selesai 100% pada tanggal 08 Juni 2005 sejauh 39 km, dengan menggunakan dana pribadi Rico Sia;

- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004, pada tanggal 07 Januari 2005 terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Seremuk-Srer-Sayal di Distrik Seremuk dan telah selesai 100% pada tanggal 29 April 2005 sejauh 18 km, dengan menggunakan dana pribadi Rico Sia ;

Hal. 4 Putusan. No. 22/Pid/2012/PT.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)